



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : YOPPI NALLE Alias YOPI |
| 2. Tempat Lahir | : Kupang |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 42 Tahun / 13 April 1978 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Perumahan NBR, RT 20 RW 08, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa II

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : EDUARDUS KOKE Alias EDO |
| 2. Tempat Lahir | : Ende |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : 43 Tahun / 13 Oktober 1977 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : RT. 010 / RW. 004, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang |
| 7. Agama | : Katholik |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa I Yoppi Nalle alias Yopi tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa II Eduardus Koke alias Edo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum E. Nita Juwita, S.H., M.H, Herry F. F. Battileo, S.H., M.H, Elvianus Go,o, S.H dan Denete S.L. Sibub, S.H, semuanya merupakan Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH-SNTT) Provinsi Nusa Tenggara Timur berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan I Nomor 007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 11 Pebruari 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan mereka terdakwa I YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Perdagangan Orang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dengan pidana penjara selama 06 (enam) Tahun dan kepada terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO dengan pidana penjara selama 05 (lima) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa II., dan pidana denda terhadap mereka Terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidier 03 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor A9184267 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan di Pematang Siantar.
- 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C2148914 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan oleh KBRI Singapura.
- 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BNI TAPLUS PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor rekening : 0913832024, periode 01 Maret 2020 s/d 15 Juni 2020.
- 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Singapura – Surabaya atas nama MERI LAIBOIS.
- 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Surabaya – Kupang atas nama MERI LAIBOIS.
- 1 (satu) lembar fotocopy VISA atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor 4628450035493767.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar fotocopy SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMT BONE.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD GMT BONE atas nama MARIANA TAHUN.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor O 09110194.
 - 1 (satu) lembar SKHU asli atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMT BONE.
 - 1 (satu) lembar fotocopy ijazah atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMT BONE dan telah dilegalisir di SD GMT BONE.
- Dikembalikan kepada saksi korban MARIANA TAHUN Als MERI LAIBOIS.

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena mereka Terdakwa adalah tulang

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa bersikap sopan sepanjang persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal sebelumnya pada tahun 2014 saksi korban MARIANA TAHUN Alias MERI LAIBOIS Alias MERI di kirim ke Bandara Kualanamu, Medan-Sumatra Utara untuk selanjutnya ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia/TKI oleh Terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI bersama-sama dengan WELHELMINCE HOLBALA Alias MINCE (Almarhumah) dan SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL (berkas terpisah), hingga setelah masa kontrak kerja saksi korban selama 2 (dua) tahun berakhir maka saksi korban pulang kembali ke Kupang dengan

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat udara dan tiba di Bandara Eltari Kupang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 lalu dijemput oleh Terdakwa I. di Bandara Eltari Kupang dan di bawa ke rumah terdakwa I. di Kuanino, belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang untuk ditampung dan tinggal bersama hingga selama 2 (dua) bulan, yaitu sekitar bulan Mei 2017, terdakwa mengirim lagi saksi korban ke Singapura dengan bantuan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO yang bekerja sebagai Petugas Lapangan/Rekrut dari PT. ELJADI di Jakarta.

Bahwa selama saksi korban tinggal bersama terdakwa di rumahnya di Kuanino, belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, saksi korban diancam oleh terdakwa I. untuk tidak menghubungi atau mencari keluarga saksi korban dengan kata-kata ancaman *"Lu picari lu pung keluarga su kalau lu pi dari beta pung ruma beta bunuh kasi mati lu"* dan saat itu saksi korban tidak berani untuk pulang ke kampung saksi korban, dan pada bulan April tahun 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi korban, pada malam hari terdakwa I. masuk ke kamar tidur saksi korban dan mengancam saksi korban dengan kata-kata *"Kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan saya, saya akan bunuh kamu"* sehingga karena takut, saksi korban pun bersetubuh dengan terdakwa I. dan sekitar bulan Mei 2020, terdakwa I. pernah mengancam saksi korban dengan kata-kata *"Anjing Babi Mai pung puki kalau kau tidak kasi itu ATM sama Nomor PIN beta bunuh kasi mati lu"* karena takut saksi korban pun memberikan ATM dan nomor pin kepada terdakwa I. dan kemudian terdakwa I. mentransfer uang milik saksi korban yang diperoleh saat bekerja di Malasya ke rekening milik terdakwa I. dan dipergunakannya.

Bahwa saat saksi korban tinggal bersama terdakwa I. selama 2 bulan tersebut, terdakwa I. kemudian menghubungi terdakwa II. yang merupakan Petugas Lapangan/Perekrut dari PT ELJADI agar mengurus administrasi untuk memberangkatkan saksi korban ke Singapura dengan menggunakan dokumen identitas diri saksi korban berupa KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa I. bersama Sdri. WELHELMINCE HOLBALA Alias MINCE (Almarhumah) dan saksi SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL pada tahun 2014 yang mana mencantumkan nama, umur dan tanggal lahir saksi korban tidak sesuai dengan sebenarnya, dimana yang tercantum dalam KTP maupun KK yang dibuat oleh terdakwa I. bersama Sdri. MINCE dan Saksi SEMUEL tersebut tertera nama MERI LAIBOIS, lahir di Kupang tanggal 14 April 1992, umur 25 tahun sedangkan identitas saksi korban yang sebenarnya adalah nama

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANA TAHUN, lahir di Oteba tanggal 15 Mei 2001, umur 16 tahun, dan sekitar bulan Mei tahun 2017 saksi korban diberangkatkan oleh terdakwa II. ke Jakarta dengan menggunakan pesawat LION AIR yang mana pada saat itu saksi korban dijemput oleh terdakwa II. di rumah terdakwa I. yang beralamat di Kuanino, belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan kemudian saksi korban dibonceng terdakwa I. dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa II. dengan menggunakan motor sendiri pergi ke Bandara Eltari Kupang lalu memberangkatkan saksi korban ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, saksi korban di jemput oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai supir dari PT. ELJADI, Jakarta Barat dengan direktur utama atas nama Ibu KRISTIN, lalu saksi korban di bawa ke PT tersebut. Setelah tiba disana saksi korban di tampung kurang lebih 3 bulan yang mana saat itu saksi korban dilakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit. Saksi korban diberikan pelatihan tentang pekerjaan rumah tangga di Balai Latihan Kerja dan juga dilatih berbahasa Inggris. Dan kemudian saksi korban diberangkatkan ke Singapura menggunakan pesawat udara dan setelah tiba di Singapura, saksi korban dijemput dan di bawa ke Agensi untuk melakukan pelatihan kerja selama 2 bulan. Kemudian majikan atas nama HONG LAW datang menjemput saksi korban di kantor Agensi untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga dengan dengan masa kontrak selama 3 (tiga) tahun dan gaji sebesar \$600 atau Rp.6.000.000.- per bulannya.

Bahwa pada tanggal 22 Maret 2020, saksi korban selesai bekerja di Singapura dan kembali ke Kupang dengan membawa uang gaji sebesar Rp. 108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah) yang saksi korban simpan di rekening Bank BNI An. MERI LAIBOIS dengan No Rek. 0913832024 dan setelah tiba di Kupang, saksi korban dijemput oleh terdakwa I. di Bandara El Tari Kupang bersama dengan kakak iparnya bernama CORY NALE DILAK akan tetapi saksi korban menolak untuk pulang dengan terdakwa I. karena saksi korban mau kembali ke kampung saksi korban, namun terdakwa I. mengancam saksi korban akan membunuh saksi korban jika saksi korban kembali ke kampungnya dan saksi korban terpaksa ikut ke rumah terdakwa I. yang beralamat di perumahan NBR, RT/RW 020/008, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang. Kemudian terdakwa I. mengancam saksi korban "Anjing Babi Mai pung puki kalau kau tidak kasi itu ATM sama Nomor PIN beta bunuh kasi mati lu" kemudian ATM dan Nomor pin saksi korban berikan kepada terdakwa I. kemudian terdakwa I. membelanjakan semua uang gaji yang saksi korban bawa untuk keperluan pribadinya yakni membeli Sepeda Motor dan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain sehingga saksi korban tidak dapat lagi menggunakan uang gajinya tersebut untuk keperluan saksi korban. Dan pada tanggal 11 Juni 2020, saksi korban dapat menghubungi saudara saksi korban atas nama TENI MARFINCE NENOSABAN dengan cara melihat nomor HP pada FACEBOOK, lalu saksi korban melakukan chating WA dengannya dan meminta agar orang tua saksi korban segera menjemput saksi korban di rumahnya terdakwa I. yang beralamat di Perumahan MBR Alak Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang dan selanjutnya saksi korban bersama keluarga melaporkan perbuatan mereka terdakwa ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai mana terurai dalam dakwaan kesatu di atas.

Bahwa berdasarkan dokumen Ijazah SD GMIT BONE dan SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE, saksi korban lahir di Oteba tanggal 15 Mei 2001, umur 16 tahun serta alamat tinggal saksi korban di Dusun Oteba, RT. 019 / RW. 010, Kec. Nekamese, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan warga negara Indonesia.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai mana terurai dalam dakwaan kesatu di atas.

Bahwa berdasarkan dokumen Ijazah SD GMIT BONE dan SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE, saksi korban lahir di Oteba tanggal 15 Mei 2001, umur 16 tahun serta alamat tinggal saksi korban di Dusun Oteba, RT. 019 / RW. 010, Kec. Nekamese, Kab. Kupang yang mana tempat lahir dan tempat tinggal saksi korban tersebut berada di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dan merupakan warga negara Indonesia dan umur saksi korban dalam kategori anak di bawah umur.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya namun tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi (korban) **MARIANA TAHUN Alias MERI Alias MERI LAIBOIS**, menerangkan:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri secara nonprosedural oleh mereka terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI karena pernah tinggal bersamanya pada tahun 2014 dan terdakwa I. YOPPI NALLE yang memberangkatkan saksi korban ke Malaysia sedangkan untuk terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO sebelumnya saksi tidak kenal dan baru mengenalnya ketika datang ke rumah terdakwa I. untuk mengurus dan memberangkatkan saksi ke Jakarta di PT. ELJADI lalu mempekerjakan saksi korban sebagai PRT di Singapura dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka terdakwa.
 - Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa I. menghubungi terdakwa II. dan meminta untuk mengurus dokumen dan memberangkatkan saksi untuk bekerja ke Singapura dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengantar saksi ke Bandara Eltari Kupang untuk diberangkatkan ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Lion Air.
 - Bahwa awalnya pada tahun 2014 saksi direkrut untuk bekerja di Malaysia saat itu saksi masih berumur 13 tahun yang bertempat di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang oleh saksi SEMUEL SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL kemudian diserahkan ke Sdri. WELHELMINCE HOLBALA Alias MINCE (Almh) dan diserahkan lagi ke terdakwa I. YOPPI NALLE. Setelah saksi korban bekerja selama 2 (dua) tahun di Malaysia dan pulang pada tahun 2017 dijemput oleh Terdakwa I. di Bandara Eltari Kupang lalu dibawa dan tinggal bersama terdakwa di rumahnya sekitar 2 (dua) bulan lalu saksi diberangkatkan lagi

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja di Singapura pada itu juga yaitu tahun 2017 yang mana saksi berumur 16 tahun.

- Bahwa setelah saksi pulang dari Malaysia, terdakwa YOPI NALE menjemput saksi dan menampung saksi di rumah terdakwa yang beralamat di Kuanino, belakang toko HIMALAYA yang selanjutnya terdakwa YOPI NALE menghubungi terdakwa II. EDO yang merupakan PL (Petugas Lapangan) dari PT. ELJADI, Jakarta lalu menjemput saksi dan memberangkatkan saksi ke PT. ELJADI di Jakarta lalu mempekerjakan saksi di Singapura sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa saat saksi berada di rumah terdakwa I. YOPI NALE yang beralamat di belakang toko Himalaya, Kuanino, Kota Kupang, saksi diancam oleh terdakwa I. bahwa saksi akan dibunuh olehnya jika saksi pulang ke kampung saksi. Sehingga saksi tinggal bersama dengan terdakwa selama 2 bulan, hingga saksi diberangkatkan lagi ke Jakarta menggunakan pesawat LION AIR yang mana saat itu saksi dijemput oleh terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO di rumah terdakwa I. YOPI NALE. Setelah tiba di Jakarta, saksi dijemput oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai sopir dari PT. ELJADI, Jakarta Barat lalu saksi dibawa ke PT tersebut. Setelah tiba disana saksi ditampung selama + 3 bulan lalu saksi diberangkatkan ke Singapura menggunakan pesawat. Setelah tiba di Singapura saksi dijemput dan dibawa ke Agensi untuk melakukan pelatihan kerja selama 2 bulan. Kemudian majikan bernama datang menjemput saksi untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar \$600 atau Rp.6.000.000,- per bulan dan saksi bekerja disana selama 3 tahun.
- Bahwa tanggal 22 Maret 2020 saksi kembali ke Kupang dengan membawa uang gaji sebanyak + Rp.108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) yang saksi simpan di rekening Bank BNI atas nama MERI LAIBOIS, No. Rek 0913832024. Setelah tiba di Kupang, saksi dijemput oleh terdakwa YOPI NALE di Bandara Eltari Kupang bersama dengan kakak iparnya bernama CORY NALE DILLAK akan tetapi saksi menolak untuk pulang dengannya karena saksi ingin pulang ke kampung saksi namun terdakwa I. mengancam akan membunuh saksi jika saksi pulang ke kampung saksi sehingga saksi korban terpaksa ikut dengan terdakwa I. Lalu terdakwa I. juga mengambil ATM milik saksi dan membelanjakan semua uang gaji yang saksi bawa untuk keperluan pribadi terdakwa I.

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni membeli motor, membangun rumah, dll sehingga saksi tidak dapat membelanjakan uang tersebut.

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2020 saksi menghubungi saudara saksi atas nama TENI MARFINCE NENOSABAN dengan cara melihat nomor Hpnya (nomor WA) di FB lalu saksi melakukan chatting WA dengannya dan meminta agar orang tua saksi segera menjemput saksi di rumahnya terdakwa I. YOPI NALE yang beralamat di Perumahan MBR Alak, Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang.
- Bahwa pada saat melakukan perekrutan para terdakwa tidak meminta ijin dari orangtua saksi maupun Pemerintah Desa secara lisan maupun tertulis karena saat itu saksi sedang lari dari rumah sehingga orangtua, keluarga, dan Pemerintah Desa tidak mengetahuinya dan saat itu juga terdakwa I. YOPPI mengaku bahwa dia adalah orangtua (bapak saksi) sehingga terdakwa II. EDO mengira saksi adalah anak dari terdakwa I. dan terdakwa II. biasa memanggil saksi dengan sebutan NELI NALE.
- Bahwa dokumen yang saksi bawa pada saat itu adalah KTP yang diberikan oleh terdakwa I. YOPI NALE dengan tidak mencantumkan identitas saksi yang sebenarnya bahkan foto yang terdapat dalam KTP tersebut diambil menggunakan HP terdakwa I. serta KTP tersebut tidak dicetak oleh Kantor Dispenduk dan paspor yang juga dibuat menggunakan KTP tersebut sehingga identitas dalam paspor tersebut menggunakan identitas pada KTP yang diberikan oleh terdakwa I. YOPPI NALLE.
- Bahwa selama saksi ditampung di rumah terdakwa I. YOPI NALE, saksi melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan membersihkan rumah.
- Bahwa saksi bekerja di Singapura karena dikirim oleh terdakwa YOPI NALE yang meminta bantuan terdakwa EDUARDUS KOKE Alias EDO yang merupakan PL dari PT. ELJADI yang menjemput saksi di rumah terdakwa YOPI NALE di Kuanino (belakang toko HIMALAYA) selanjutnya mengantar saksi ke Bandara Eltari Kupang dan saksi diberangkatkan menggunakan tiket pesawat yang diberikan oleh terdakwa II. EDO selanjutnya saksi ditampung di PT. ELJADI, Jakarta selama + 3 bulan dan diberangkatkan ke Singapura menggunakan pesawat.
- Bahwa identitas yang terdapat dalam paspor adalah palsu yang mana nama dan tanggal lahir dalam dokumen tersebut berbeda dengan yang

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yakni : MERI LAIBOIS, Kupang, 14 April 1992 sedangkan yang sebenarnya adalah MARIANA TAHUN, Oteba, 15 Mei 2001.

- Bahwa alasan saksi sehingga bisa dipekerjakan di Singapura karena saksi diancam oleh terdakwa I. YOPI NALE jika saksi tidak berangkat maka saksi akan dibunuh oleh terdakwa sehingga secara terpaksa saksi pun berangkat ke Singapura untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa terkait dokumen berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MERI LAIBOIS, TTL Kupang 14 April 1992, No. Paspor A 9184267 yang dikeluarkan di Pematang Siantar pada tanggal 15 Oktober 2014 tersebut adalah paspor yang saksi gunakan untuk berangkat ke Malaysia tahun 2014 dan pulang ke Indonesia tahun 2017 kemudian pada tahun yang sama saksi diberangkatkan lagi ke Singapura yang mana identitas dalam paspor tersebut adalah palsu karena telah diubah oleh terdakwa I. YOPI NALE mengikuti saran dari saudari MINCE HUINBALA agar identitas saksi korban menggunakan nama keluarga saksi SEMUEL karena saat itu saksi tidak mempunyai dokumen identitas apapun, sedangkan dokumen berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MERI LAIBOIS, TTL Kupang 14 April 1992, No. Paspor C2148914 yang dikeluarkan di KBRI Singapura pada tanggal 08 April 2019 tersebut karena paspor yang saksi gunakan untuk pergi ke Singapura sudah kadaluarsa sehingga paspor tersebut diterbitkan di KBRI Singapura dan dipergunakan oleh saksi untuk pulang kembali ke Indonesia.
- Bahwa selain tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I. YOPPI NALLE, pada bulan April tahun 2020 saksi juga disetubuhi oleh terdakwa I. dimana saat itu saksi tinggal di rumah dan sementara berada di dalam kamar, terdakwa I. masuk ke kamar tidur saksi dan mengancam saksi dengan kata-kata "Kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan saya, saya akan bunuh kamu" dan saat itu karena takut saksi pun bersetubuh dengan terdakwa I. dan juga sekitar bulan Mei 2020, terdakwa I. pernah mengancam saksi dengan kata-kata "Anjing Babi Mai pung puki kalau kau tidak kasi itu ATM sama Nomor PIN beta bunuh kasi mati lu" karena takut saksi pun memberikan ATM dan nomor pin kepada terdakwa I. dan kemudian terdakwa I. mentransfer uang milik saksi ke rekening terdakwa I.
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2017 setelah saksi korban pulang bekerja dari Malaysia dijemput terdakwa I. lalu di bawa ke rumahnya yang

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, dimana saat itu saksi diancam oleh terdakwa I. dengan kata-kata "Lu picari lu pung keluarga su kalau lu pi dari beta pung rumah beta bunuh kasi mati lu" dan saat itu saksi tidak jadi pulang ke Kampung saksi.

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa I. atas tindakannya menggunakan uang hasil kerja / gaji saksi dan perkara tersebut sudah diputuh oleh Hakim PN Kupang dengan putusan selama 4 (empat) tahun.

Terhadap keterangan saksi (korban) tersebut, terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO membenarkannya sedangkan terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI ada yang tidak dibenarkan, yaitu :

- Terdakwa I. tidak menggunakan uang saksi korban seluruhnya sebesar Rp. 108.000.000.- (seratus delapan juta rupiah);
- Terdakwa I. tidak ada mengancam saksi korban untuk tidak boleh pulang ke kampungnya dan Terdakwa I. tidak melakukan persetubuhan dengan saksi korban.

Terhadap bantahan Terdakwa II tersebut saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **THERESIA TAHUN Alias SIA**, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban MARIANA TAHUN yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri secara nonprosedural oleh mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka sedangkan dengan saksi korban, saksi mengenalnya karena merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi saksi korban, namun diketahuinya sekitar pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui saksi korban bekerja di Malaysia pada tahun 2014 dan kemudian ke Singapura tahun 2017 namun yang saksi tahu, saat itu saksi dan keluarga besar TAHUN mencari saksi

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban karena yang bersangkutan melarikan diri dari rumah saudara BASTIAN TAHUN hingga sampai tahun 2020 barulah ditemukan.

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui alasan apa yang menyebabkan sehingga saksi korban melarikan diri dari rumah Saudara BASTIAN saat itu.
- Bahwa awalnya tanggal 11 Juni 2020 saksi korban menghubungi saudara TENI MARFINCE NENOSABAN menggunakan aplikasi facebook dengan cara inbox yang mana saat itu saksi korban mengatakan bahwa “mari ambil saya, karena yang tampung saya ancam mau bunuh saya dan saat ini saya tinggal di Perumahan MBR yang berada di RT.020, Kel. Manulai II, Kota Kupang”.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita saudara BOAS NENOSABAN, TENI MARFINCE NENOSABAN, dan saudara ARIFANDI TAHUN menjemput saksi korban di alamat yang diberikan oleh saksi korban lalu membawanya ke Desa Taloetan, Kec. Nekamese, Kab. Kupang dan disanalah saksi bertemu dengan saksi korban.
- Bahwa berdasarkan cerita dari saksi korban bahwa saksi korban pernah dikirim ke Malaysia dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 2 (dua) tahun dan saksi korban direkrut oleh saksi SEMUEL lalu diserahkan ke MINCE HOLBALA dan dikirim ke Medan oleh terdakwa I. YOPPI NALLE untuk dipekerjakan di Malaysia dan selama bekerja gaji yang bersangkutan diambil oleh terdakwa I. kemudian setelah pulang pada tahun 2017, saksi korban dikirim lagi bekerja di Singapura selama 2 (dua) tahun oleh terdakwa I. hingga saksi korban pulang pada bulan Maret 2020.
- Bahwa saksi korban menceritakan awalnya pada bulan September 2014, saksi korban berjalan kaki hendak pulang ke kampung Bone, bertemu dengan saksi SEMUEL di pinggir jalan di Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, kemudian membawa ke rumah saudaranya YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS di wilayah Kelurahan Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang untuk tinggal lalu menyerahkan saksi korban kepada MINCE HOLBALA (Almh) dan selanjutnya saksi korban dibawa ke terdakwa I. YOPPI NALLE dan memberangkatkan saksi korban untuk bekerja di luar negeri yaitu ke Malaysia dan selanjutnya pada tahun 2017 setelah saksi korban pulang dijemput oleh terdakwa I. di bandara Eltari Kupang lalu terdakwa I. memberangkatkan lagi saksi korban ke Singapura.

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban MERI TAHUN diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri tanpa ijin / sepengetahuan saksi sebagai orangtua maupun Saudara BASTIAN TAHUN dan tanpa seijin dari Pemerintah Desa tempat tinggal saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dimiliki oleh saksi korban MARIANA TAHUN Als. MERI Als. MERI LAIBOIS saat akan diberangkatkan ke Malaysia maupun ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Berdasarkan keterangan dari saksi korban kepada saksi bahwa nama saksi korban dirubah menjadi nama MERI LAIBOIS dan data tersebut digunakan pada KTP dan Paspor.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2020 saksi korban dijemput di tempat tumpungan terdakwa I. yaitu di rumahnya yang beralamat di Perumahan MBR yang berada di Kel. Manulai II.
- Bahwa nama lengkap saksi korban sesuai ijazah sekolah dasar adalah MARIANA TAHUN tempat tanggal lahir Oteba, 15 Mei 2001 dan umurnya pada saat diberangkatkan pada tahun 2014 adalah 13 tahun.
- Bahwa orang tua kandung dari saksi korban adalah saksi sendiri dan saksi korban adalah anak saksi diluar nikah.
- Bahwa berdasarkan cerita korban, pada september tahun 2014 saksi korban bertemu dengan terdakwa saksi SEMUEL di jalan kemudian diantar ke rumah saudari YUSTRIANI KASE. Selanjutnya dibawa lagi oleh saudari MINCE HOLBALA ke rumahnya, kemudian saudari MINCE HOLBALA menyerahkan saksi korban ke terdakwa I. YOPI NALE dan oleh terdakwa I, saksi korban diberangkatkan ke Malaysia dan dokumen yang digunakan korban untuk bisa berangkat ke Malaysia menggunakan Kartu Keluarga milik saksi SEMUEL sehingga nama korban berubah menjadi MERI LAIBOIS, lahir di Kupang pada tanggal 14 April 1992. Sedangkan identitas korban yang sebenarnya adalah MARIANA TAHUN tempat tanggal lahir Oteba, 15 Mei 2001.
- Bahwa selama saksi korban bekerja di Malaysia dan Singapura, saksi tidak pernah dikirimkan uang gaji oleh saksi korban. Semua gaji saksi korban katanya diambil oleh terdakwa I. YOPI NALE.

Terhadap keterangan keterangan saksi tersebut mereka terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **BASTIAN TAHUN Alias BASTIAN**, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MARIANA TAHUN yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri secara nonprosedural oleh mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI maupun terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka sedangkan dengan saksi korban, saksi mengenalnya karena merupakan keponaan saksi, anak dari Mama THERESIA TAHUN Alias SIA dan saksi korban tinggal di rumah saksi.
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi saksi korban, namun diketahuinya sekitar pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui saksi korban bekerja di Malaysia pada tahun 2014 dan kemudian ke Singapura tahun 2017 namun yang saksi tahu, saat itu saksi dan keluarga besar TAHUN mencari saksi korban karena yang bersangkutan melarikan diri dari rumah hingga sampai tahun 2020 barulah ditemukan.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui alasan apa yang menyebabkan sehingga saksi korban melarikan diri dari rumah saksi saat itu.
- Bahwa awalnya saksi korban ditemukan pada tanggal 11 Juni 2020 dimana saksi korban menghubungi saudari TENI MARFINCE NENOSABAN menggunakan aplikasi facebook dengan cara inbox yang mana saat itu saksi korban mengatakan bahwa "mari ambil saya, karena yang tampung saya ancam mau bunuh saya dan saat ini saya tinggal di Perumahan MBR yang berada di RT.020, Kel. Manulai II, Kota Kupang".
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita saudara BOAS NENOSABAN, TENI MARFINCE NENOSABAN, dan saudara ARIFANDI TAHUN menjemput saksi korban di alamat yang diberikan oleh saksi korban lalu membawanya ke Desa Taloetan, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang dan disanalah saksi bertemu dengan saksi korban.
- Bahwa setelah sampai di rumah, saksi korban menceritakan dirinya pernah dikirim ke Malaysia dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 2 (dua) tahun dan saksi korban direkrut oleh saksi SEMUEL SEMUEL lalu diserahkan ke MINCE HOLBALA dan dikirim ke Medan oleh terdakwa I. YOPI NALLE untuk dipekerjakan di Malaysia dan selama bekerja gaji yang bersangkutan diambil oleh terdakwa I. YOPI NALLE

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirim lagi bekerja di Singapura selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2017.

- Bahwa menurut saksi korban awalnya pada bulan September 2014, saksi korban berjalan kaki hendak pulang ke kampung Bone, bertemu dengan saksi SEMUEL di pinggir jalan di Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, kemudian membawa ke rumah saudaranya YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS di wilayah Kelurahan Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang untuk tinggal lalu menyerahkan saksi korban kepada MINCE HOLBALA (Almh) dan selanjutnya saksi korban dibawa ke terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan memberangkatkan saksi korban untuk bekerja di luar negeri yaitu ke Malaysia.
- Bahwa pada saat saksi korban MERI TAHUN diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri tanpa ijin / sepengetahuan saksi, orang tua maupun keluarga besar saksi korban dan tanpa seijin dari Pemerintah Desa tempat tinggal saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dimiliki oleh saksi korban MARIANA TAHUN Als. MERI Als. MERI LAIBOIS saat akan diberangkatkan ke Malaysia maupun ke Singapura untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Berdasarkan keterangan dari saksi korban kepada saksi bahwa nama saksi korban dirubah namanya menjadi MERI LAIBOIS dan data tersebut digunakan pada KTP dan Paspor.
- Bahwa pada sekitar bulan Juni tahun 2020 saksi korban dijemput di tempat tumpungan terdakwa I. yaitu di rumahnya yang beralamat di Perumahan MBR yang berada di Kel. Manulai II.
- Bahwa nama lengkap saksi korban sesuai ijazah sekolah dasar adalah MARIANA TAHUN tempat tanggal lahir Oteba, 15 Mei 2001 dan umurnya pada saat diberangkatkan pada tahun 2014 adalah 13 tahun.
- Bahwa berdasarkan cerita korban, pada september tahun 2014 saksi korban bertemu dengan saksi SEMUEL di jalan kemudian diantar ke rumah saudari YUSTRIANI KASE. Selanjutnya dibawa lagi oleh saudari MINCE HOLBALA ke rumahnya, kemudian saudari MINCE HOLBALA menyerahkan saksi korban ke terdakwa I. YOPI NALLE dan oleh terdakwa YOPI NALLE, saksi korban diberangkatkan ke Malaysia dan dokumen yang digunakan korban untuk bisa berangkat ke Malaysia menggunakan Kartu Keluarga milik saksi SEMUEL sehingga nama korban berubah menjadi MERI LAIBOIS, lahir di Kupang pada tanggal 14 April 1992.

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan identitas korban yang sebenarnya adalah MARIANA TAHUN tempat tanggal lahir Oteba, 15 Mei 2001.

- Bahwa selama saksi korban bekerja di Malaysia dan Singapura, saksi tidak pernah dikirimkan uang gaji oleh saksi korban. Semua gaji saksi korban diambil oleh terdakwa I. YOPI NALE.

Terhadap keterangan saksi tersebut mereka terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **KORINI NALLE DILLAK Alias KORI**, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban MARIANA TAHUN yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri melalui prosedur yang tidak benar oleh mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan ada hubungan keluarga dengannya sebagai Kakak Ipar saksi sedangkan dengan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO, saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi korban sebelumnya saksi juga tidak mengenalnya namun saksi mengenal ketika diminta oleh terdakwa I. untuk mencari mobil dan menjemput saksi korban di bandara Eltari Kupang yang baru pulang dari Singapura dan dibawa ke rumah terdakwa I. yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa saksi ketahui berdasarkan pengakuan terdakwa I. dan istrinya bahwa saksi korban adalah anak angkat mereka yang juga tinggal bersama dengan mereka di rumah mereka dan saksi korban sering dipanggil dengan panggilan NELI NALE.
- Bahwa saksi korban tinggal bersama dengan terdakwa I. dan istrinya sejak pulang dari Singapura yakni sekitar bulan Maret 2020 dan saksi tidak mengetahui alasan apa sehingga saksi korban dijadikan anak angkat terdakwa I. dan istrinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi korban telah dipekerjakan ke luar negeri secara non prosedural oleh terdakwa I. karena saksi tinggal terpisah dengan terdakwa I. dimana terdakwa I. tinggal diperumahan NBR yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sedangkan saksi tinggal bersama suami saksi di samping gudang CAY CONG, serta saat itu saksi hanya

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh terdakwa I. melalui telepon untuk menjemput anaknya (korban) di Bandara El Tari Kupang yang saat itu korban baru pulang dari Singapura yakni sekitar bulan Maret 2020.

- Bahwa benar, terdakwa I. memiliki berbagai macam pekerjaan seperti usaha se'i babi, kios, dan bisnis pinjam uang. Terkait TKI, saksi tidak mengetahuinya, dan saksi baru mengetahuinya setelah dijelaskan dipanggil dan dijelaskan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus keberangkatan saksi korban ke Singapura, dokumen apa saja yang dibawa saksi korban pada saat diberangkatkan ke Singapura, berapa gaji yang dibawa pulang oleh saksi korban saat pulang dari Singapura, dan digunakan untuk apa gaji saksi korban setelah pulang dari Singapura.
- Bahwa terdakwa I. sementara memperbaiki membangun rumahnya di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa II. EDUARDUS KOKE Als. EDO dan tidak mengetahui apa dan bagaimana yang dilakukan oleh terdakwa II. dalam mengurus dan mengirimkan saksi korban bekerja di Singapura.

Terhadap keterangan saksi tersebut mereka terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **BOAS NENOSABAN Alias BOAS**, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban MARIANA TAHUN yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri secara nonprosedural oleh mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka sedangkan dengan saksi korban, saksi mengenalnya dan masih ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi saksi korban, namun diketahuinya sekitar pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, saksi bersama TENI MARFINCE NENOSABAN, dan saudara ARIFANDI TAHUN yang menjemput saksi korban di rumah terdakwa I. sesuai alamat yang diberikan oleh saksi korban lalu membawa

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ke Desa Taloetan, Kec. Nekamese, Kab. Kupang untuk bertemu dengan keluarganya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi korban MARIANA TAHUN diberangkatkan ke luar negeri sebelum diceritakan oleh saksi korban dan yang saksi ketahui bahwa saksi korban MARIANA TAHUN menghilang dari Kampung Oteba, Ds. Taloetan, Kec. Nekamese, Kab. Kupang sejak tahun 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga saksi korban menghilang dari kampung pada saat itu. Dan pada saat itu saksi korban baru berumur 13 tahun.
- Bahwa pada bulan Juni 2020, saksi korban MARIANA TAHUN menghubungi anak saksi yang bernama TENI MARFINCE NENOSABAN melalui telepon dan menyampaikan bahwa saat ini saksi korban berada di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE yang beralamat di perumahan MBR yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan meminta untuk dijemput karena selalu diancam oleh pemilik rumah yaitu terdakwa I., sehingga saksi bersama TENI M. NENOSABAN dan ARIFANDI TAHUN yang mengendarai mobil pick up pergi menjemput saksi korban di rumah terdakwa I. dan membawanya ke rumah saksi korban yang berada di Ds. Taloetan, Kec. Nekamese, Kab. Kupang.
- Bahwa saat saksi sampai di rumah terdakwa I. hanya ada saksi korban dan seorang anak laki-laki yang adalah anak terdakwa I. yang ada di rumah. Terdakwa I. sementara tidak berada di rumah.
- Bahwa saat itu keadaan saksi korban panik, takut dan menangis. Ketika saksi tanyakan, saksi korban mengatakan bahwa saksi korban takut karena diancam oleh terdakwa I. akan dibunuh apabila saksi korban mencari keluarganya dan pulang ke ke kampung saksi korban.
- Bahwa saksi korban bercerita, selama menghilang dari kampung korban bekerja di luar negeri yaitu di Malaysia dan Singapura.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus saksi korban sehingga korban bisa bekerja di luar negeri yakni di Malaysia dan Singapura.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama bekerja di luar negeri saksi korban pernah mengirim gajinya ke orang tua atau ke orang lain namun yang saksi dengar bahwa gaji saksi korban diambil dan dipergunakan oleh terdakwa II. YOPPI NALLE.

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut mereka terdakwa pada pokoknya membenarkannya.

6. Saksi **SEMUEL JEFRI LAIBOIS Alias SEMUEL**, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban MARIANA TAHUN yang dipekerjakan sebagai TKI di luar negeri secara nonprosedural oleh mereka terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka sedangkan dengan saksi korban, saksi mengenalnya ketika bertemu dan membawanya ke rumah saudari saksi pada sekitar bulan september 2014 namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi saksi korban, namun diketahuinya sekitar pada bulan Mei tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI yang berada di wilayah Kuanino, belakang toko HIMALAYA, Kelurahan Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat diperiksa di penyidik kepolisian dan berdasarkan keterangan atau cerita dari saksi korban.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sekitar bulan September 2014 ketika saksi sedang mengojek dan bertemu dengan saksi korban di jalan, cabang Boneana, Batakte, Kab. Kupang sekitar pukul 09.00 wita, saat itu saksi korban sedang dalam perjalanan pulang menuju kampungnya di Desa Taloetan, Kec. Bone dan kemudian saksi membawanya ke rumah sdrri YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS yang letaknya tidak jauh dari tempat tersebut dengan tujuan untuk beristirahat sedangkan saksi masih pergi mengojek dan rencananya sore baru diantar ke kampungnya.
- Bahwa saat itu saksi sedang mengojek lalu melihat dan menghampiri saksi korban di pinggir jalan kemudian bertanya kepada saksi korban "ade mau pi mana?" dan dijawab "saya mau pulang." Kemudian saksi bertanya lagi "mau pulang pi mana?" dan saksi korban menjawab "pi kampung Bone". Dan karena jauh sehingga saksi mengajak saksi korban ke rumah saudaranya yaitu saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS di wilayah Kelurahan Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, tidak jauh dari tempat saksi korban dan saksi bertemu.

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah MAMA YUS, saksi mengatakan kepada saksi korban “kamu tunggu disini dulu, saya pi cari penumpang dulu, sore baru saya antar kamu pulang” lalu saksi pergi mencari penumpang (mengojek) sedangkan saksi korban tinggal di rumah saksi MAMA YUS.
- Bahwa karena mengojek dan kesibukan sehingga saksi tidak sempat mengantar saksi korban ke kampungnya dan keesokan harinya, saksi dihubungi Sdri. MINCE HOLBALA Alias MINCE (Almh) dan memintanya untuk mengantar saksi korban ke rumahnya karena saksi korban mau mencari kerja dan sdri MINCE bertanya-tanya tentang asal usul serta identitasnya namun karena tidak ada sehingga Sdri. MINCE menyarankan dan meminta Kartu Keluarga / KK saksi untuk kelengkapan surat-surat identitasnya agar bisa mendapat pekerjaan sehingga untuk membantu saksi korban sehingga saksi menyetujuinya dan memberikan foto copy KK nya kepada Sdri. MINCE.
- Bahwa sdri MINCE datang ke rumah sdri MAMA YUS malam itu karena ada acara nikahan di dekat rumah MAMA YUS dan bukan karena saksi yang menghubungi atau menyampaikan kepada sdri MINCE untuk datang ke rumah MAMA YUS.
- Bahwa saat sdri MINCE bertemu dengan saksi korban di rumah MAMA YUS lalu bertanya-tanya dan oleh karena saksi korban punya keinginan untuk bekerja juga sehingga sdri MINCE mengajaknya untuk ikut sdri MINCE mencari kerja. Karena saksi korban setuju sehingga besok paginya sdri MINCE datang mengambil saksi korban.
- Bahwa selanjutnya pada pagi harinya saksi diminta untuk mengantar saksi korban ke rumah sdri MINCE yang beralamat di Batu Plat, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota kupang dan sebagai upah mengantar/mengojek tersebut, sdri MINCE memberikan saksi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenal sdri MINCE oleh karena ada hubungan kawin mawin, dimana sdri MINCE adalah ipar dari MAMA YUS yang adalah saudara saksi dan saksi mengetahui kalau sdri MINCE sudah meninggal dunia sekitar 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saksi korban nantinya akan di kirim untuk bekerja di luar Negeri. Saksi ketahui hanyalah saksi korban diantar saksi ke rumah sdri. MINCE dan tinggal disana sambil dicarikan kerja oleh sdri MINCE, dan saksi juga tidak mengetahui kalau saksi korban diserahkan lagi ke terdakwa II. YOPPI NALLE.

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mengetahui kalau sdri MINCE adalah petugas lapangan dari PPTKI yang biasanya merekrut orang untuk bekerja namun saksi tidak mengetahui bekerja di PT mana sdri MINCE bekerja.
 - Bahwa saat korban bertemu dengan saksi tidak membawa dokumen apapun dan untuk menolongnya maka permintaan sdri MINCE untuk memberikan foto copy Kartu Keluarga saksi berikan untuk mengganti identitas saksi korban agar dapat bekerja.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak meminta ijin kepada orang tua dan keluarga saksi korban maupun Kepala Desa tempat korban tinggal untuk menyerahkan saksi korban kepada sdri MINCE agar dapat dicarikan kerja.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui usia saksi korban saat itu karena saksi korban tidak membawa dokumen identitas diri apapun namun dari fisik dan keadaan saksi korban terlihat bahwa saksi korban masih anak-anak atau belum dewasa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus KTP, KK, hingga paspor saksi korban dan mengurus keberangkatannya ke Malaysia dan selanjutnya ke Singapura, namun terdakwa hanya diminta oleh sdri MINCE untuk memberikan foto copy KK saja.
 - Bahwa setelah saksi mengantarkan saksi korban ke rumah sdri MINCE, saksi tidak mengetahui saksi korban dipekerjakan dimana dan bagaimana caranya oleh karena saksi sudah tidak ada komunikasi lagi dengan sdri MINCE maupun dengan saksi korban hingga tahun 2020 saksi dihubungi oleh petugas kepolisian dan memintai keterangan barulah saksi mengetahui kalau saksi korban dikirim ke Malaysia dan Singapura untuk bekerja disana.
 - Bahwa saksi korban dikirim ke Singapura oleh mereka terdakwa I. YOPPI NALLE dan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO pada tahun 2017.
- Terhadap keterangan saksi tersebut mereka terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa **I. YOPPI NALLE Alias YOPPI**, menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban MARIANA TAHUN Alias MERI Alias MERI LAIBOIS.

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal saksi korban MARIANA TAHUN karena sebelumnya pernah tinggal di rumah terdakwa dan dengan terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO sebelumnya juga terdakwa sudah kenal karena pernah kost dekat rumah terdakwa di Sikumana namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban sekitar bulan September 2014 ketika diperkenalkan oleh Sdri WELHELMINCE HOLBALA Alias MINCE (almh) ketika datang membeli sayur di kebun terdakwa di Oenesu dan kemudian menyerahkan saksi korban ke terdakwa untuk bekerja di rumah dan di kebun terdakwa mengikat sayur hasil tanam terdakwa untuk dijual.
- Bahwa sekitar tahun 2014, saat itu saudari MINCE HOLBALA mengantarkan korban MARIANA TAHUN Alias MERI LAIBOIS ke rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Sikumana, Kec. Maulafa, Kota Kupang dan menurut saudari MINCE bahwa korban adalah anak saudari MINCE dan saudari MINCE menitipkan saksi korban untuk tinggal di rumah terdakwa kurang lebih 6 (enam) bulan sambil menunggu proses untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja yang kemudian saksi korban di jemput oleh saudari MINCE HOLBALA dan seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal untuk diberangkatkan menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia.
- Bahwa bahwa saksi korban berangka ke Malaysia, terdakwa tidak mengetahuinya karena di urus dan diberangkat oleh Sdri. MINCE dan ketika tahun 2017 saat saksi korban pulang dari Malaysia barulah saksi korban menghubungi terdakwa untuk menjemputnya di Bandara El Tari Kupang sehingga terdakwa pergi menjemput dan membawa pulang ke rumah terdakwa untuk tinggal bersama karena menurut saksi korban bahwa orang tuanya sudah meninggal dunia.
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh saksi korban ketika ke Malaysia pada saat itu adalah KTP dan Kartu keluarga atas nama MERI LAIBOIS dimana tercatat usia saksi korban saat itu adalah 22 tahun dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengurusnya oleh karena ketika saksi korban dibawa dan diserahkan oleh Sdri MINCE kepada terdakwa dengan menyerahkan KTP dan KK saksi korban sudah tercantum nama dan tempat tanggal lahirnya seperti itu dan tidak benar kalau terdakwa ada mengambil gambar saksi korban dengan menggunakan kamera handphone dan apalagi membuat KTP/KK saksi korban.
- Bahwa tujuan saksi korban diberangkatkan adalah ke negara Malaysia dan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga selama 2 tahun.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menghubungi saksi korban selama bekerja di Malaysia 2 tahun tersebut dan ketika hendak pulang dari Malaysia ke Kupang, barulah saksi korban menghubungi terdakwa untuk menjemputnya di bandara Eltari Kupang pada tahun 2017.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang gaji dari saksi korban selama bekerja 2 tahun di Malaysia.
- Bahwa saksi korban kembali ke Kupang pada tahun 2017 dan terdakwa yang menjemputnya di Bandara Eltari Kupang, kemudian membawanya untuk tinggal di rumah terdakwa yang belamat di Belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa saat saksi korban dibawa oleh saudari MINCE kepada terdakwa, sdri MINCE mengaku sebagai orang tua saksi korban namun surat ijin orang tua tidak ada dan juga tidak ada ijin dari Pemerintah setempat.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat dan keluarga sebenarnya dari saksi korban. Terdakwa baru mengetahui keluarga dan alamatnya yang sebenarnya dari Bone, Desa Taloitan, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang ketika diperiksa oleh polisi terkait dengan masalah sebelumnya yang sudah diputus di PN Kupang yaitu perkara pemerasan dengan pengancaman dan dihukum penjara selama 4 (empat) tahun dan terdakwa sedang menjalani.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari keberangkatan saksi korban untuk bekerja di Malaysia sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari saudari MINCE sebagaimana keterangan dalam BAP terdakwa di berkas perkara.
- Bahwa benar, saudari MINCE HOLBALA tinggal di Batu Plat, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota kupang dan diketahui saudari MINCE sudah meninggal pada tahun 2018.
- Bahwa benar, saat saksi korban dipekerjakan ke Malaysia tidak pernah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat dan tidak melalui Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja akan tetapi diberangkatkan secara perorangan.
- Bahwa benar, saat saksi korban kembali dari Malaysia hanya membawa uang sebesar Rp.15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) dan yang mengelola uang tersebut adalah saksi korban sendiri dan istri terdakwa.
- Bahwa benar, tidak dibenarkan anak di bawah umur dipekerjakan ke luar negeri dan tidak dibenarkan direkrut kemudian dipekerjakan ke Malaysia secara perorangan tanpa melalui perusahaan penyalur tenaga kerja.
- Bahwa benar, saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan kepolisian, terdakwa tidak dipaksa, ditekan ataupun dibujuk oleh pemeriksa dan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi penasehat hukum namun saat membaca, ada beberapa poin yang terdakwa tidak setuju dan diberi tanda centang yaitu:

- Sdri. MINCE yang mengambil dan mengirim saksi korban dari rumah terdakwa ke Malaysia, terdakwa tidak mengetahuinya oleh karena terdakwa sedang di opname di rumah sakit saat itu dan baru mengetahui ketika saksi korban menghubunginya saat hendak pulang dari Malaysia ke kupang.
- Terdakwa tidak mengurus identitas saksi korban dan terdakwa tidak menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- dari sdri. MINCE.
- Tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa benar, untuk keterangan terdakwa di tingkat penyidikan kepolisian terkait dengan memberangkatkan saksi korban ke Singapura tidak ada yang salah namun tidak membenarkan keterangan saksi korban bahwa terdakwa ada mengancam dan menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa benar, setelah saksi korban tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan di rumah terdakwa di Belakang Toko Himalaya, Kel. Kuanino Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan sempat beberapa minggu saksi korban mengikuti isteri terdakwa ke Rote, kemudian terdakwa menghubungi terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO untuk membantu mengurus dan mengirimkan saksi korban ke Singapura.
- Bahwa benar setelah dihubungi, selanjutnya terdakwa II. datang ke rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan dokumen identitas diri saksi korban berupa KTP, KK dan Paspor yang mana sebelumnya sudah digunakan oleh saksi korban ke Malaysia dan masih berlaku.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengetahui terdakwa II. mengurus dan memberangkatkan saksi korban melalui perusahaan penyalur tenaga kerja dimana terdakwa II. bekerja namun terdakwa tidak mengetahui nama perusahaan tersebut.
- Bahwa benar, setelah terdakwa II. mengurus dokumen administrasinya maka terdakwa menyerahkan saksi korban MARIANA TAHUN Alias MERI LAIBOIS Alias NELI NALE kepada terdakwa II. untuk diberangkatkan ke singapura, tanggal dan bulan terdakwa lupa tetapi sekitar tahun 2017 dengan menggunakan pesawat Lion Air yang dibiayai oleh perusahaan di Jakarta yang dihubungi oleh terdakwa II.
- Bahwa benar, peran dari terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO adalah yang menjemput saksi korban di rumah terdakwa kemudian memproses saksi

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk dipekerjakan ke Singapura dan pihak lain yang dihubungi oleh terdakwa II, terdakwa tidak mengetahuinya. Yang terdakwa tahu hanya terdakwa II. EDUARDUS KOKE saja yang saat itu menjemput saksi korban di rumah terdakwa dan yang mengurus semuanya hingga saksi korban berangkat ke Singapura.

- Bahwa benar, terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO memberi uang kepada istri terdakwa An. MARIANA NUNUHITU sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih karena telah mengizinkan saksi korban untuk bekerja dan diurus oleh terdakwa II.
- Bahwa benar, saksi korban bekerja di Singapura selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2017 hingga selesai dan pulang pada bulan Maret 2020 tepatnya tanggal 22 Maret 2020 dan saat itu terdakwa yang menjemput saksi korban di Bandara Eltari Kupang.
- Bahwa benar, selama saksi korban bekerja di Singapura juga terdakwa tidak pernah menghubunginya hingga setelah selesai dan saksi korban mau pulang barulah majikan saksi korban yang mengetahui terdakwa adalah orang tua dari saksi korban menelfon terdakwa dan mengatakan kalau saksi korban akan kembali ke Kupang dan meminta terdakwa menjemputnya di bandara El Tari Kupang.
- Bahwa benar, saksi korban pulang dari Singapura membawa gaji sebesar Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) yang mana pada saat itu terdakwa yang mengantar saksi korban untuk mengecek gaji saksi korban di Bank BNI.
- Bahwa benar, tidak benar keterangan saksi korban yang mengatakan bahwa uang gaji saksi korban dikuasai dan dibelanjakan oleh terdakwa seluruhnya. Saat itu uang gaji korban di rekening BNI milik korban, dan terdakwa transfer ke rekening BRI milik terdakwa hanya sebanyak 9 kali transfer dengan jumlah seluruhnya Rp. 60.500.000, (Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar, uang tersebut terdakwa gunakan untuk merenovasi rumah, membeli sepeda motor dan membeli Handphone serta memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar, terkait dengan penggunaan uang saksi korban tersebut terdakwa dilaporkan oleh saksi korban ke Polsek Alak terkait tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang mana perkaranya sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dengan putusan selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa benar,

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor A9184267 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan di Pematang Siantar.
 - 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C2148914 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan oleh KBRI Singapura.
 - 1 (satu) lembar asli dan fotocopy SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE.
 - 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BNI TAPLUS PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor rekening : 0913832024, periode 01 Maret 2020 s/d 15 Juni 2020.
 - 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Singapura-Surabaya atas nama MERI LAIBOIS.
 - 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Surabaya- Kupang atas nama MERI LAIBOIS.
 - 1 (satu) lembar fotocopy VISA atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor 4628450035493767.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD GMIT BONE atas nama MARIANA TAHUN.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor O 09110194.
- Bahwa benar, terdakwa membenarkannya.
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Terdakwa **II. EDUARDUS KOKE Alias EDO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialami oleh saksi korban MARIANA TAHUN Alias MERI Alias MERI LAIBOIS.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal terdakwa I. YOPPI NALLE Alias YOPI karena terdakwa pernah kost dekat rumah terdakwa I. di Sikumana dan pada tahun 2016 terdakwa I. pernah ingin bergabung menjadi perekrut Tenaga Kerja pada PT. PRATAMA LADJI MANDIRI yang mana saat itu terdakwa yang menjadi Kepala Cabang sedangkan dengan saksi korban MARIANA TAHUN terdakwa baru mengenalnya ketika diminta oleh terdakwa I. untuk mengurus saksi korban berangkat ke Singapura namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa I. ingin bergabung menjadi perekrut Tenaga Kerja pada PT. PRATAMA LADJI MANDIRI yang mana saat itu terdakwa yang menjadi Kepala Cabang dan selanjutnya sejak tahun 2017 ketika terdakwa sudah tidak lagi menjadi kepala cabang PT. PRATAMA LADJI MANDIRI, terdakwa I. juga pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk mengirim tenaga kerja. Terdakwa mengenal dengan saksi korban sekitar tahun 2017 yang mana saat itu terdakwa I. meminta tolong kepada terdakwa untuk mengirim saksi korban untuk bekerja di Luar Negeri yaitu ke Singapura.
- Bahwa terdakwa pernah menjadi perekrut dan juga Kepala Cabang pada PT. PRATAMA LADJI MANDIRI yang beralamat di Wali Kota, Kota Kupang namun sejak tahun 2017 terdakwa sudah tidak lagi bekerja sebagai PL (Petugas Lapangan) maupun Kepala Cabang pada PT. PRATAMA LADJI MANDIRI.
- Bahwa tidak ada surat tugas dari PT. PRATAMA LADJI MANDIRI untuk terdakwa pada saat terdakwa merekrut saksi korban untuk dipekerjakan diluar negeri, karena terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada PT. PRATAMA LADJI MANDIRI.
- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa I. memberitahu terdakwa bahwa anak terdakwa I. ingin bekerja keluar negeri dan terdakwa langsung pergi ke rumah terdakwa I. yang saat itu beralamat di Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan kemudian terdakwa I. mengatakan kepada terdakwa bahwa apakah ada lowongan pekerjaan di Singapura dan kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada karena kebetulan Bos terdakwa sedang mencari anak untuk dipekerjakan ke Singapura. Beberapa hari kemudian terdakwa menjemput saksi korban di rumah terdakwa I. yang beralamat di Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang dan mengirim saksi korban Bos terdakwa di Jakarta.
- Bahwa saat itu terdakwa I. YOPI NALE mengatakan bahwa dia adalah orang tua dari saksi korban bukan terdakwa I. juga sebagai perekrut pada perusahaan penyalur tenaga kerja.
- Bahwa setelah menerima dokumen identitas diri saksi korban berupa KTP, KK dan Paspor, kemudian terdakwa mengirim identitas saksi korban tersebut kepada Bos terdakwa di Jakarta dan Bos terdakwa yang bernama saudari LOUCE Alias KRISTIN mengirimkan Kode Boking tiket pesawat kepada terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa saudari LOUCE Alias KRISTIN adalah Kepala Cabang dari perusahaan penyalur tenaga kerja di Jakarta namun terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal dari saudari LOUCE Alias KRISTIN.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menampung saksi korban di rumah terdakwa, saksi korban tinggal bersama orang tuanya yaitu terdakwa I. YOPI NALE.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan dari mengirim saksi korban namun terdakwa dijanjikan akan diberikan uang jasa perekrutan Tenaga kerja oleh saudari LOUCE Alias KRISTIN dan dijanjikan untuk menjadi kepala cabang di Kupang namun sampai saat ini terdakwa belum bertemu dengan saudari LOUCE Alias KRISTIN, sedangkan terdakwa I. YOPI NALE, terdakwa tidak mengetahui apakah mendapat uang jasa operasional pengiriman tenaga kerja dari sdri LAUCE Alias KRISTIN atau tidak.
- Bahwa terdakwa yang mengantar saksi korban ke Bandara Eltari Kupang bersama terdakwa I. yang saat itu ikut mengantar.
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh saksi korban ketika terdakwa mengirimnya ke Singapura pada saat itu adalah KTP dan Paspor.
- Bahwa usia dari saksi korban untuk dipekerjakan keluar negeri saat itu adalah 23 tahun sesuai dengan yang terdakwa lihat di KTP dan Paspor.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengurus KTP dan KK serta Paspor saksi korban karena pada saat terdakwa I. memberikan saksi korban kepada terdakwa, saksi korban sudah membawa KTP dan Paspor.
- Bahwa saksi korban dipekerjakan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan negara tujuan pengiriman adalah ke Singapura selama 2 tahun.
- Bahwa pada saat pengurusan dan pengiriman saksi korban untuk dipekerjakan ke Singapura tidak mendapat ijin dari orang tua saksi korban karena terdakwa disampaikan oleh terdakwa I. bahwa terdakwa I adalah orang tuanya dan tidak ada ijin dari Pemerintah setempat serta terdakwa tidak pernah membawa saksi korban untuk mendaftar sebagai calon tenaga kerja pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kab / Kota setempat.
- Bahwa terdakwa mengirim saksi korban untuk bekerja di Singapura tidak melalui perusahaan penyalur tenaga kerja yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur, melainkan secara perorangan.
- Bahwa selama bekerja di Singapura, saksi korban tidak pernah menghubungi terdakwa. Terdakwa baru dihubungi oleh saksi korban ketika korban sudah kembali ke Kupang yang mana saksi korban pernah melapor kepada terdakwa bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa I. YOPI NALE dan saksi korban berencana untuk kabur dari rumah terdakwa I. untuk pergi ke rumah orang tua saksi korban yang sebenarnya.

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa besar gaji saksi korban selama bekerja di Singapura, dan dipergunakan untuk apa terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak dibenarkan jika seorang calon tenaga kerja dipekerjakan dengan menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan identitasnya yang sebenarnya dan tidak dibenarkan juga jika calon tenaga kerja yang masih di bawah umur kemudian dipekerjakan.
- Bahwa benar, dalam memberikan keterangan di tingkat penyidikan terdakwa tidak dipaksa, ditekan dan tidak ada keterangan terdakwa yang dirubah.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai perekrut yang memberangkatkan saksi korban dari Kupang ke Jakarta dan peran dari terdakwa I. YOPI NALE yaitu sepengetahuan terdakwa, terdakwa I. sebagai orang tua dari saksi korban yang mana saksi korban diserahkan kepada terdakwa untuk dipekerjakan ke Singapura dan bentuk kerjasama antara terdakwa dengan terdakwa I. YOPI NALE hanyalah sebatas teman yang mana terdakwa YOPI NALE menghubungi terdakwa dan menanyakan apakah ada pekerjaan di Singapura dan kemudian terdakwa menghubungi LAUCE Alias KRISTIN untuk mempekerjakan korban di Singapura, dan bentuk kerjasama antara terdakwa dan LAUCE Alias KRISTIN yaitu hanyalah sebatas kenalan yang mana sdr KRISTIN pernah menanyakan kepada terdakwa apakah ada anak yang mau bekerja di Singapura dan kebetulan terdakwa I. menanyakan pekerjaan di Singapura dan saat itu terdakwa langsung menghubungi sdr Lauce Alias KRISTIN.
- Bahwa terdakwa hanya mengirim saksi korban ke Jakarta sedangkan selanjutnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar atau membawa saksi korban ke Singapura.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, serta didukung dengan Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari tanggal dan bulan yang korban Mariana Tahun akias Mery Laibois sudah lupa namun dalam tahun 2014 lari dari rumah di Bone, Kecamatan Nakemese, Kabupaten Kupang bersama dengan pacarnya atas nama EDI NOKAS dan menetap di sebuah Kos yang beralamat di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bolok) selama 5 (lima) bulan namun pada bulan September 2014, karena sudah 1 (satu) minggu lamanya pacar korban tidak pulang ke kos sehingga korban keluar dari kos untuk mencari cara agar bisa pulang ke kampung dengan berjalan kaki. Saat tiba di pinggir jalan cabang Boneana, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang korban bertemu dengan Samuel Laibois yang mengendarai sepeda motor ojek yang bersedia mengantar korban ke kampung Bone, namun karena kampung Bone cukup jauh sehingga Samuel Laibois membawa korban ke rumah saudarinya yang bernama YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS di wilayah Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dengan janji sore baru di antar ke kampung Bone, namun janji Samuel laibois untuk mengantar korban ke kampong Bone ternyata tidak ditepati, korban Tinggal tinggal di rumahnya Mama Yus selama 1 (satu) minggu.

- Bahwa benar selanjutnya korban melihat SEMUEL menghubungi seseorang yang ternyata bernama MINCE HOLBALA namun korban tidak mengetahui apa tujuan Samuel menghubungi saudari MINCE HOLBALA, tidak lama kemudian saudari MINCE HOLBALA datang ke rumah MAMA YUS, saat itu SEMUEL mengatakan bahwa korban adalah anaknya dan meminta korban untuk ikut dengan MINCE HOLBALA karena MINCE HOLBALA merupakan ipar dari saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS yang adalah saudara dari dari SEMUEL, selanjutnya Terdakwa I mengantar korban ke rumahnya MINCE Holbala, korban tinggal disana selama sekitar 2 minggu.
- Bahwa benar awalnya korban yang hendak pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Bone setelah ditawarkan pekerjaan oleh Samuel akhirnya mau bekerja namun saat itu tidak memiliki identitas, sehingga ketika MINCE HOLBALA mengetahui bahwa korban tidak memiliki identitas meminta kepada Terdakwa I agar memasukan korban ke dalam kartu keluarga Samuel sebagai anggota keluarganya dengan marga Laibois untuk proses identitas korban, sehingga Samuel Laibois mengurus Kartu Keluarga baru yang didalamnya tercantum korban adalah keluarga Laibois dengan nama Mery Laibois.
- Bahwa benar di rumah saudari MINCE HOLBALA, korban tinggal selama dua minggu, dan selama itu Samuel mengurus Kartu keluarga yang didalamnya tercantum nama korban yang adalah keluarga dari Samuel, setelah Kartu Keluarga tersebut keluar, MINCE HOLBALA memberitahu korban bahwa korban akan diberangkatkan ke Medan untuk jalan-jalan karena disana ada temannya yang akan menemani korban berjalan-jalan. Kemudian saudari MINCE HOLBALA menghubungi Terdakwa I YOPPI NALLE Alias YOPI

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan : “ini ada 1 anak disini, lu mau urus atau beta yang urus?” kemudian Terdakwa II. menjawab “biar beta yang urus.” Selanjutnya MINCE HOLBALA mengantar korban ke rumahnya Terdakwa I Yoppi Nalle, di rumah Terdakwa I yang terletak di Sikumana Kota Kupang Terdakwa I mengaku bahwa korban anaknya, korban tinggal di rumahnya Terdakwa I selama 5 (lima) bulan dan melakukan pekerjaan rumah tangga.

- Bahwa benar saat korban berada di rumah Terdakwa I untuk kepentingan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu buat korban, Terdakwa I mengambil foto korban dengan cara memfoto menggunakan handhone milik Terdakwa I, setelah difoto Terdakwa I mencetak KTP palsu milik korban tanpa korban harus pergi ke Kantor Dispenduk. Identitas dalam KTP palsu tersebut adalah salah dan bukan Identitas korban yang benar, dalam KTP tersebut tertera identitas sebagaimana yang tercantum dalam Kartu keluarga milik Samuel Laibois, nama korban tercantum MERI LAIBOIS, tanggal lahir 14 April 1992 padahal yang sebenarnya nama korban MARIANA TAHUN, tanggal lahir 15 Mei 2001, Terdakwa I memberitahu korban bahwa KTP tersebut akan digunakan untuk memberangkatkan korban ke Kota Medan untuk jalan-jalan.
- Bahwa benar setelah membuat KTP palsu dengan identitas korban yang tidak benar, selanjutnya Terdakwa I membelikan tiket pesawat untuk korban berangkat ke Kota Medan, Terdakwa I yang mengantar korban ke Bandara Eltari Kupang dengan menggunakan mobil rental, korban berangkat ke Medan menggunakan pesawat LION AIR. Setelah tiba di Bandara Kuala Namu Medan, korban dijemput oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai supir lalu korban dibawa ke PT. MELDAN JAYA. Korban ditampung di PT. MELDAN JAYA selama sekitar 5 (lima) bulan, saat di tampung di PT. Meldan Jaya tersebut baru korban tahu kalau korban akan dikirim sebagai tenaga kerja ke luar negeri, karena saat itu pihak perusahaan sedang mengurus pembuatan dokumen berupa Paspor dengan identitas yang terdapat dalam dokumen tersebut mengikuti Identitas pada KTP yang dibuat oleh Terdakwa I, sehingga identitas tersebut bukanlah identitas korban yang sebenarnya.
- Bahwa benar awalnya korban tidak mengetahui bahwa korban akan dipekerjakan di luar negeri karena korban tidak diberitahu oleh saudari MINCE maupun Terdakwa I, Namun saat akan diberangkatkan ke Medan barulah korban diberitahu oleh Mince dan Yoppi Nalle akan dipekerjakan di luar negeri dengan gaji yang besar sehingga saat pulang nanti korban bisa membangun rumah menggunakan uang yang korban peroleh dari bekerja di luar negeri sehingga korban bersedia bekerja di luar negeri.

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah korban selanjutnya memperoleh Paspor dengan nomor A 9184267 dari perusahaan, selanjutnya korban dan teman-teman korban yang juga ditampung di PT tersebut diberangkatkan ke Malaysia menggunakan kapal laut. Setelah sampai di Malaysia, korban dan teman-teman dibawa ke Agensi untuk melakukan cek up dan ditampung selama 1 (satu) minggu, selanjutnya majikan menjemput korban untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 800 RM per bulan dan kontrak kerja selama 2 tahun, uang gaji korban setiap bulan ditransfer oleh majikan ke rekening Terdakwa I sehingga saat masa kontrak selesai korban hanya membawa pulang uang pegangan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sedangkan uang gaji korban yang dikirim ke Terdakwa I sama sekali tidak bisa korban ambil karena sudah dibelanjakan oleh Terdakwa I untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa benar setelah selesai masa kontrak selama dua tahun, sehingga pada tahun 2017, korban pulang kembali ke Kupang, saat korban tiba di Kupang, yang menjemput korban di Bandara Eltari Kupang adalah Terdakwa I, korban selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa I yang beralamat di belakang toko Himalaya, Kuanino, Kota Kupang. Saat korban meminta agar Terdakwa I mengantar pulang korban ke rumah orang tuanya, saat itu Terdakwa I marah dan mengancam untuk membunuh korban jika korban pulang ke kampungnya dan setelah tinggal bersama selama 2 bulan, korban diurus oleh Terdakwa I dan Saudara EDUARDUS KOKE Als. EDO untuk diberangkatkan lagi ke Singapura dan bekerja di sana sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa benar saat korban berada di rumah terdakwa I. YOPI NALE yang beralamat di belakang toko Himalaya, Kuanino, Kota Kupang, korban diancam oleh terdakwa I bahwa korban akan dibunuh olehnya jika korban pulang ke kampung korban, sehingga korban tinggal bersama dengan terdakwa I selama 2 bulan, sampai korban diberangkatkan lagi ke Jakarta menggunakan pesawat LION AIR yang mana saat itu dijemput oleh terdakwa II. EDUARDUS KOKE Alias EDO di rumah terdakwa I. YOPI NALE. Setelah tiba di Jakarta, korban dijemput oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai sopir dari PT. ELJADI, Jakarta Barat lalu korban dibawa ke PT tersebut. Setelah tiba disana korban ditampung selama + 3 bulan lalu korban diberangkatkan ke Singapura menggunakan pesawat. Setelah tiba di Singapura korban dijemput dan dibawa ke Agensi untuk melakukan pelatihan kerja selama 2 bulan. Kemudian majikan datang menjemput korban untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan gaji sebesar \$600 atau Rp.6.000.000,- per bulan dan korban bekerja disana selama 3 tahun.

- Bahwa benar tanggal 22 Maret 2020 korban kembali ke Kupang dengan membawa uang gaji sebanyak + Rp.108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) yang korban simpan di rekening Bank BNI atas nama MERI LAIBOIS, No. Rek 0913832024. Setelah tiba di Kupang, korban dijemput oleh terdakwa YOPI NALE di Bandara Eltari Kupang bersama dengan kakak iparnya bernama CORY NALE DILLAK akan tetapi korban menolak untuk pulang dengannya karena ingin pulang ke kampung korban, namun terdakwa I mengancam akan membunuh korban jika pulang ke kampung, sehingga korban terpaksa ikut dengan terdakwa I, setelah di rumah terdakwa I ATM milik korban diambil oleh Terdakwa I dan membelanjakan semua uang gaji yang korban bawa untuk keperluan pribadi terdakwa I yakni membeli motor, membangun rumah, dll sehingga korban tidak dapat membelanjakan uang tersebut.
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2020 korban menghubungi saudara korban yang bernama TENI MARFINCE NENOSABAN dengan cara melihat nomor Hpnya (nomor WA) di FB sehingga korban melakukan chatting WA dengannya dan meminta agar orang tua korban segera menjemput korban di rumahnya terdakwa I YOPI NALE yang beralamat di Perumahan MBR Alak, Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang.
- Bahwa benar pada saat melakukan perekrutan para terdakwa tidak meminta ijin dari orangtua korban maupun Pemerintah Desa secara lisan maupun tertulis karena saat itu korban sedang lari dari rumah sehingga orangtua, keluarga, dan Pemerintah Desa tidak mengetahuinya dan saat itu juga terdakwa I YOPPI mengaku bahwa dia adalah orangtua (bapak korban) sehingga terdakwa II EDO mengira korban adalah anak dari terdakwa I dan terdakwa II biasa memanggil korban dengan sebutan NELI NALE.
- Bahwa benar identitas yang terdapat dalam paspor adalah palsu yang mana nama dan tanggal lahir dalam dokumen tersebut berbeda dengan yang sebenarnya yakni : MERI LAIBOIS, Kupang, 14 April 1992 sedangkan yang sebenarnya adalah MARIANA TAHUN, Oteba, 15 Mei 2001.
- Bahwa benar korban sehingga bisa dipekerjakan di Singapura karena korban diancam oleh terdakwa I YOPI NALE jika korban tidak berangkat maka korban akan dibunuh oleh terdakwa sehingga secara terpaksa korbanpun berangkat ke Singapura untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa benar dokumen berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MERI LAIBOIS, Tempat Tanggal Lahir Kupang 14 April 1992, No. Paspor A 9184267

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan di Pematang Siantar pada tanggal 15 Oktober 2014 tersebut adalah paspor yang korban gunakan untuk berangkat ke Malaysia tahun 2014 dan pulang ke Indonesia tahun 2017 kemudian pada tahun yang sama korban diberangkatkan lagi ke Singapura yang mana identitas dalam paspor tersebut adalah palsu karena telah diubah oleh terdakwa I YOPI NALE mengikuti saran dari saudari MINCE HUINBALA agar identitas saksi korban menggunakan nama keluarga saksi SEMUEL Laibois karena saat itu korban tidak mempunyai dokumen identitas apapun, sedangkan dokumen berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MERI LAIBOIS, TTL Kupang 14 April 1992, No. Paspor C2148914 yang dikeluarkan di KBRI Singapura pada tanggal 08 April 2019 tersebut karena paspor yang korban gunakan untuk pergi ke Singapura sudah kadaluarsa sehingga paspor tersebut diterbitkan di KBRI Singapura dan dipergunakan oleh korban untuk pulang kembali ke Indonesia.

- Bahwa benar selain tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I YOPPI NALLE, pada bulan April tahun 2020 korban juga disetubuhi oleh terdakwa I saat itu korban tinggal di rumah dan sementara berada di dalam kamar, terdakwa I masuk ke kamar tidur korban dan mengancam korban dengan kata-kata “Kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan saya, saya akan bunuh kamu” dan saat itu karena takut korban pun bersetubuh dengan terdakwa I dan juga sekitar bulan Mei 2020, terdakwa I pernah mengancam korban dengan kata-kata “Anjing Babi Mai pung puki kalau kau tidak kasi itu ATM sama Nomor PIN beta bunuh kasi mati lu” karena takut korban pun memberikan ATM dan nomor pin kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I. mentransfer uang milik korban ke rekening terdakwa I.
- Bahwa benar korban sudah melaporkan perbuatan terdakwa I Yoppi Nalle atas tindakannya menggunakan uang hasil kerja / gaji korban dan perkara tersebut sudah diputuh oleh Hakim PN Kupang dengan putusan selama 4 (empat) tahun penjara.
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa oleh dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;
- Atau Kedua : melanggar Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;
- Atau Ketiga : melanggar Pasal 6 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai pilihan dakwaan yang terpenuhi unsur-unsurnya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Para Terdakwa yang sesuai dengan fakta persidangan adalah dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan kepada Para Terdakwa lebih tepat diterapkan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebab sesuai fakta persidangan Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan mengirim korban ke luar negeri yaitu Negara Singapura, namun perbuatan Para Terdakwa sebatas mengirim korban ke Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, yang masih dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka kepada Para Terdakwa diterapkan dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang ;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia ;
4. Dilakukan terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "setiap orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya perbuatan pidana yang akan dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur *Setiap Orang* dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "*melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang*"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa kejadian perekrutan Tenaga Kerja yang masih anak-anak secara ilegal tersebut berawal pada hari tanggal dan bulan yang korban Mariana Tahun alias Mery Laibois sudah lupa

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam tahun 2014 lari dari rumah di Bone, Kecamatan Nakemese, Kabupaten Kupang bersama dengan pacarnya atas nama EDI NOKAS dan menetap di sebuah Kos yang beralamat di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang (Bolok) selama 5 (lima) bulan namun pada bulan September 2014, karena sudah 1 (satu) minggu lamanya pacar korban tidak pulang ke kos sehingga korban keluar dari kos untuk mencari cara agar bisa pulang ke kampung dengan berjalan kaki. Saat tiba di pinggir jalan cabang Boneana, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang korban bertemu dengan saksi Semuel Laibois yang mengendarai sepeda motor ojek yang bersedia mengantar korban ke kampung Bone, namun karena kampung Bone cukup jauh sehingga saksi Semuel Laibois membawa korban ke rumah saudaranya yang bernama YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS di wilayah Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, dengan janji sore baru di antar ke kampung Bone, namun janji Semuel untuk mengantar korban ke kampung Bone ternyata tidak ditepati, korban justru tinggal di rumahnya Mama Yus selama 1 (satu) minggu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, setelah korban berada di rumahnya saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS, selanjutnya SEMUEL menghubungi seseorang yang ternyata bernama MINCE HOLBALA yang diketahui oleh Saksi Semuel Laibois dan Terdakwa I merupakan orang yang sering melakukan perekrutan tenaga kerja untuk di kirim ke luar negeri, memberitahukan kalau di rumah saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS ada anak perempuan yang mau bekerja di luar negeri, tidak lama kemudian saudari MINCE HOLBALA datang ke rumah MAMA YUS, saat itu SEMUEL mengatakan bahwa korban adalah anaknya dan meminta korban untuk ikut dengan MINCE HOLBALA karena MINCE HOLBALA merupakan ipar dari saksi YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS yang adalah saudara dari dari SEMUEL, selanjutnya Semuel mengantar korban ke rumahnya MINCE Holbala, korban tinggal di rumahnya Mince Holbala selama sekitar 2 minggu.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan awalnya korban yang hendak pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Bone, namun setelah ditawarkan pekerjaan oleh Semuel akhirnya mau bekerja namun saat itu tidak memiliki identitas, sehingga ketika MINCE HOLBALA mengetahui bahwa korban tidak memiliki identitas meminta kepada Semuel Laibois agar memasukan korban ke dalam kartu keluarga Semuel Laibois sebagai anggota keluarga Semuel Laibois untuk proses identitas korban, sehingga Semuel Laibois mengurus Kartu

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga baru yang didalamnya tercantum korban adalah keluarga Laibois dengan nama Mery Laibois. Saat korban tinggal di rumah Mince Holbala, Samuel Laibois mengurus Kartu keluarga yang didalamnya tercantum nama korban yang adalah keluarga Samuel Laibois, setelah Kartu Keluarga tersebut keluar, MINCE HOLBALA memberitahu korban bahwa korban akan diberangkatkan ke Medan untuk jalan-jalan karena disana ada temannya yang akan menemani korban berjalan-jalan. Kemudian saudari MINCE HOLBALA menghubungi Terdakwa I YOPPI NALLE Alias YOPI dengan mengatakan : "ini ada 1 anak disini, lu mau urus atau beta yang urus?" kemudian Terdakwa I menjawab "biar beta yang urus." Selanjutnya MINCE HOLBALA mengantar korban ke rumahnya Terdakwa I Yoppi Nalle, di rumah Terdakwa I yang terletak di Sikumana Kota Kupang Terdakwa I mengaku bahwa korban anaknya dengan nama Neli Nalle, korban tinggal di rumahnya Terdakwa II selama 5 (lima) bulan dan melakukan pekerjaan rumah tangga.

Menimbang, bahwa saat korban berada di rumah Terdakwa I, untuk kepentingan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu buat korban, Terdakwa I mengambil foto korban dengan cara memfoto menggunakan handhone milik Terdakwa I, setelah difoto selanjutnya Terdakwa I mencetak KTP palsu milik korban tanpa korban harus pergi ke Kantor Dispenduk. Identitas dalam KTP palsu tersebut adalah salah dan bukan Identitas korban yang benar, dalam KTP tersebut tertera identitas sebagaimana yang tercantum dalam Kartu keluarga milik Samuel Laibois, nama korban tercantum MERI LAIBOIS, tanggal lahir 14 April 1992 padahal yang sebenarnya nama korban MARIANA TAHUN, tanggal lahir 15 Mei 2001, Terdakwa I memberitahu korban bahwa KTP tersebut akan digunakan untuk memberangkatkan korban ke Kota Medan untuk jalan-jalan.

Menimbang, bahwa setelah membuat KTP palsu dengan identitas korban yang tidak benar, selanjutnya Terdakwa I membelikan tiket pesawat untuk korban berangkat ke Kota Medan, Terdakwa I yang mengantar korban ke Bandara Eltari Kupang dengan menggunakan mobil rental, korban berangkat ke Medan menggunakan pesawat LION AIR. Setelah tiba di Bandara Kuala Namu Medan, korban dijemput oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai supir lalu korban dibawa ke PT. MELDAN JAYA. Korban ditampung di PT. MELDAN JAYA selama sekitar 5 (lima) bulan, saat di tampung di PT. Meldan Jaya tersebut baru korban tahu kalau korban akan dikirim sebagai tenaga kerja ke luar negeri, karena saat itu pihak perusahaan sedang mengurus pembuatan dokumen berupa Paspor dengan identitas yang terdapat dalam dokumen tersebut mengikuti Identitas pada

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP yang dibuat oleh Terdakwa II, sehingga identitas tersebut bukanlah identitas korban yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, setelah korban memperoleh Paspor dengan nomor A 9184267 dari perusahaan, korban dan teman-teman korban yang juga ditampung di PT tersebut diberangkatkan ke Malaysia menggunakan kapal laut. Setelah sampai di Malaysia, korban dan teman-teman dibawa ke Agensi untuk melakukan cek up dan ditampung selama 1 (satu) minggu, selanjutnya majikan menjemput korban untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 800 RM per bulan dan kontrak kerja selama 2 tahun, uang gaji korban setiap bulan ditransfer oleh majikan ke rekening Terdakwa II sehingga saat masa kontrak selesai korban hanya membawa pulang uang pegangan sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) sedangkan uang gaji korban yang dikirim ke Terdakwa II. sama sekali tidak bisa korban ambil karena sudah dibelanjakan oleh Terdakwa II. untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa saat korban pulang dari Malaysia dan tinggal di rumah terdakwa I YOPI NALE yang beralamat di belakang toko Himalaya, Kuanino, Kota Kupang, korban diancam oleh terdakwa I bahwa korban akan dibunuh olehnya jika korban pulang ke kampung korban, sehingga korban tinggal bersama dengan terdakwa I selama 2 bulan, sampai korban diberangkatkan lagi ke Jakarta menggunakan pesawat LION AIR yang mana saat itu dijemput oleh terdakwa II EDUARDUS KOKE Alias EDO di rumah terdakwa I YOPI NALE. Setelah tiba di Jakarta, korban dijemput oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai sopir dari PT. ELJADI, Jakarta Barat lalu korban dibawa ke PT tersebut. Setelah tiba disana korban ditampung selama + 3 bulan lalu korban diberangkatkan ke Singapura menggunakan pesawat. Setelah tiba di Singapura korban dijemput dan dibawa ke Agensi untuk melakukan pelatihan kerja selama 2 bulan. Kemudian majikan datang menjemput korban untuk bekerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar \$600 atau Rp.6.000.000,- per bulan dan korban bekerja disana selama 3 tahun.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, pada saat para terdakwa melakukan perekrutan terhadap korban, tidak meminta izin dari orangtua korban maupun Pemerintah Desa secara lisan maupun tertulis karena saat itu korban sedang lari dari rumah sehingga orangtua, keluarga, dan Pemerintah Desa tidak mengetahuinya dan saat itu juga terdakwa I YOPPI mengaku bahwa dia adalah orangtua (bapak korban) sehingga terdakwa II EDO mengira korban adalah anak dari terdakwa I dan terdakwa II biasa

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil korban dengan sebutan NELI NALE. Identitas korban yang terdapat dalam paspor adalah palsu yang mana nama dan tanggal lahir dalam dokumen tersebut berbeda dengan yang sebenarnya yakni : MERI LAIBOIS, Kupang, 14 April 1992 sedangkan yang sebenarnya adalah MARIANA TAHUN, Oteba, 15 Mei 2001, pemalsuan identitas korban tersebut dilakukan oleh Samuel Laibois, Mince Holbala dan Terdakwa I Yoppi Nalle;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, pada dasarnya korban tidak ingin bekerja di luar negeri, namun korban yang masih anak-anak yang berada dalam posisi rentan dan tidak berdaya untuk pulang ke rumah orang tuanya, terpaksa mengikuti kemauan dari Terdakwa I Yoppi Nalle, yang mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan akan membunuh korban jika korban tidak berangkat, sehingga secara terpaksa korbanpun berangkat ke Singapura untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, dokumen berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MERI LAIBOIS, Tempat Tanggal Lahir Kupang 14 April 1992, No. Paspor A 9184267 yang dikeluarkan di Pematang Siantar pada tanggal 15 Oktober 2014 tersebut adalah paspor yang korban gunakan untuk berangkat ke Malaysia tahun 2014 dan pulang ke Indonesia tahun 2017 kemudian pada tahun yang sama korban diberangkatkan lagi ke Singapura masih dengan paspor yang sama, yang mana identitas dalam paspor tersebut adalah palsu karena telah diubah oleh terdakwa I YOPI NALE mengikuti saran dari saudari MINCE HUINBALA agar identitas saksi korban menggunakan nama keluarga saksi SEMUEL Laibois karena saat itu korban tidak mempunyai dokumen identitas apapun, sedangkan dokumen berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MERI LAIBOIS, TTL Kupang 14 April 1992, No. Paspor C2148914 yang dikeluarkan di KBRI Singapura pada tanggal 08 April 2019 tersebut karena paspor yang korban gunakan untuk pergi ke Singapura sudah kadaluarsa sehingga paspor tersebut diterbitkan di KBRI Singapura dan dipergunakan oleh korban untuk pulang kembali ke Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah terbukti menurut hukum memenuhi unsur "melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang"

Ad. 3. Unsur *"dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang"*

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia”

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau pengekanan kebebasan hakiki seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru suatu benda, data statistik atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penipuan adalah segala bentuk upaya secara melawan hukum dengan memberikan informasi bohong atau tidak benar berupa janji palsu yang menggiurkan untuk membuat orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan posisi rentan adalah posisi korban sebagai anak-anak yang mudah diperdaya secara psikologis karena keterbatasan kemampuan berpikir, tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketidak-adilan dan sangat mudah ditaruh di bawah tekanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktek serupa perbudakan penindasan, memerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial.

Menimbang, bahwa saat korban pulang bekerja dari Malaysia, korban dijemput oleh Terdakwa I Yoppi Nale di bandara El Tari dan dipaksa untuk tinggal di rumah terdakwa I YOPI NALE yang beralamat di belakang toko Himalaya, Kuanino, Kota Kupang, korban diancam oleh terdakwa I bahwa korban akan dibunuh olehnya jika korban pulang ke kampung korban, sehingga korban tinggal bersama dengan terdakwa I selama 2 bulan, sampai korban diberangkatkan lagi ke Jakarta menggunakan pesawat LION AIR yang mana saat itu dijemput oleh terdakwa II EDUARDUS KOKE Alias EDO di rumah terdakwa I YOPI NALE ;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Maret tahun 2017 setelah korban pulang bekerja dari Malaysia dijemput terdakwa I lalu di bawa ke rumahnya yang beralamat di Belakang Toko Himalaya, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, saat itu korban diancam oleh terdakwa I dengan kata-kata *"Lu picari lu pung keluarga su kalau lu pi dari beta pung rumah beta bunuh kasi mati lu"* dan saat itu korban tidak jadi pulang ke Kampung karena ketakutan dengan acaman Terdakwa I. Korban pada dasarnya sudah tidak mau lagi bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, namun akhirnya korban terpaksa berangkat kerja sebagai pembantu rumah tangga ke Singapura karena korban diancam oleh terdakwa I YOPI NALE, jika korban tidak berangkat maka korban akan dibunuh oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, tanggal 22 Maret 2020 korban kembali dari Singapura ke Kupang dengan membawa uang gaji sebanyak + Rp.108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) yang korban simpan di rekening Bank BNI atas nama MERI LAIBOIS, No. Rek 0913832024. Setelah tiba di Kupang, korban dijemput oleh terdakwa YOPI NALE di Bandara Eltari Kupang bersama dengan kakak iparnya bernama CORY NALE DILLAK akan tetapi korban menolak untuk pulang dengannya karena ingin pulang ke kampung korban, namun terdakwa I mengancam akan membunuh korban jika pulang ke kampung, sehingga korban terpaksa ikut dengan terdakwa I, setelah di rumah terdakwa I ATM milik korban diambil oleh Terdakwa I dan membelanjakan semua uang gaji yang korban bawa untuk keperluan pribadi terdakwa I yakni membeli motor, membangun rumah, dll sehingga korban tidak dapat membelanjakan uang tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, dokumen berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MERI LAIBOIS, Tempat Tanggal Lahir Kupang 14 April 1992, No. Paspor A 9184267 yang dikeluarkan di Pematang Siantar pada tanggal 15 Oktober 2014 tersebut adalah paspor yang korban gunakan untuk berangkat ke Malaysia tahun 2014 dan pulang ke Indonesia tahun 2017 kemudian pada tahun yang sama korban diberangkatkan lagi ke Singapura yang mana identitas dalam paspor tersebut adalah palsu karena telah diubah oleh terdakwa I YOPI NALE mengikuti saran dari saudari MINCE HUINBALA agar identitas saksi korban menggunakan nama keluarga saksi SEMUEL Laibois karena saat itu korban tidak mempunyai dokumen identitas apapun, sedangkan dokumen berupa 1 (satu) buah buku paspor atas nama MERI LAIBOIS, TTL Kupang 14 April 1992, No. Paspor C2148914 yang dikeluarkan di KBRI Singapura pada tanggal 08 April 2019

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena paspor yang korban gunakan untuk pergi ke Singapura sudah kadaluarsa sehingga paspor tersebut diterbitkan di KBRI Singapura dan dipergunakan oleh korban untuk pulang kembali ke Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, selain tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I YOPPI NALLE, pada bulan April tahun 2020 korban juga disetubuhi oleh terdakwa I saat itu korban tinggal di rumah dan sementara berada di dalam kamar, terdakwa I masuk ke kamar tidur korban dan mengancam korban dengan kata-kata "Kalau kamu tidak mau bersetubuh dengan saya, saya akan bunuh kamu" dan saat itu karena takut korban pun bersetubuh dengan terdakwa I dan juga sekitar bulan Mei 2020, terdakwa I pernah mengancam korban dengan kata-kata "Anjing Babi Mai pung puki kalau kau tidak kasi itu ATM sama Nomor PIN beta bunuh kasi mati lu" karena takut korbanpun memberikan ATM dan nomor pin kepada terdakwa I dan kemudian terdakwa I. mentransfer uang milik korban ke rekening terdakwa I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan korban sudah melaporkan perbuatan terdakwa I Yoppi Nalle atas tindakannya menggunakan uang hasil kerja / gaji korban dan perkara tersebut sudah diputuh oleh Hakim PN Kupang dengan putusan selama 4 (empat) tahun penjara.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas tergambar jelas bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Samuel Laibois, Mince Holbala dan Mama Yus telah melakukan perekrutan dengan tindakan penipuan, pemalsuan dokumen berupa Kartu keluarga dan KTP terhadap korban dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban guna mendapatkan keuntungan materil berupa jasa perekrutan dan gaji korban, Para Terdakwa juga sebenarnya mengetahui bahwa korban adalah anak-anak di bawah umur yang belum memenuhi syarat untuk direkrut dan dikirim sebagai tenaga kerja atau pembantu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "*dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia*", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur "dilakukan terhadap anak"

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan alat bukti surat berupa ijasah bahwa korban sebenarnya MARIANA TAHUN bukan Mery Laibois, korban lahir tanggal lahir 15 Mei 2001 sehingga saat korban direkrut dan dikirim ke Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia untuk selanjutnya dikirim ke Malaysia pada tahun 2014 tersebut korban baru berumur 13 tahun, identitas korban dalam KTP palsu yang dibuat Terdakwa I maupun yang tercantum dalam Kartu keluarga milik saksi Samuel Laibois, nama korban tercantum MERI LAIBOIS, tanggal lahir 14 April 1992 adalah tidak benar dan merupakan bentuk pemalsuan dokumen kependudukan terhadap identitas anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bahwa pada saat korban Mariana Tahun direkrut dan dikirim ke Jakarta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dilatih lalu dikirim ke luar negeri sebagai Pembantu Rumah Tangga, masih tergolong anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "*dilakukan terhadap anak*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari seluruh unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut di atas terlihat bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama baik antara Para Terdakwa maupun bersama-sama dengan Mince Holbala dan YUSTRIANI KASE LAIBOIS Alias MAMA YUS, sehingga penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah tepat dan terpenuhi pula secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kepada diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya dan kepada diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa mengakui perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terhadap permintaan tersebut, maka berat ringannya hukuman para terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan kepadanya akan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa II akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup dan Terdakwa II akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim memerintahkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Yoppi Nalle sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara lain, maka setelah Terdakwa I selesai menjalani pidananya dalam perkara lain tersebut, wajib menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor A9184267 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan di Pematang Siantar, 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C2148914 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan oleh KBRI Singapura, 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BNI TAPLUS PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor rekening : 0913832024, periode 01 Maret 2020 s/d 15 Juni 2020, 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Singapura – Surabaya atas nama MERI LAIBOIS, 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Surabaya – Kupang atas nama MERI LAIBOIS, 1 (satu) lembar fotocopy VISA atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor 4628450035493767 dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor O 09110194, dipersidangan terbukti merupakan dokumen yang diterbitkan atas nama Meri Laibois yang adalah identitas palsu atau identitas tidak benar sehingga barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap dalam berkas perkara;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMT BONE, 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD GMT BONE atas nama MARIANA TAHUN, 1 (satu) lembar SKHU asli atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMT BONE dan 1 (satu) lembar fotocopy ijazah atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMT BONE dan telah dilegalisir di SD GMT BONE, karena dipersidangan terbukti merupakan dokumen resmi dan sah milik korban Mariana Tahun, sehingga haruslah dikembalikan kepada korban Mariana Tahun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana dalam masyarakat, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung nilai edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta mengandung nilai rasa keadilan dimana pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Para Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia dan dunia internasional yang berupaya untuk membasmi perdagangan orang dan eksploitasi terhadap anak.
- Terdakwa I merupakan seorang residivis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya, yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dan Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang terhadap Anak dengan Tujuan Eksploitasi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan kepada Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun serta pidana denda terhadap mereka Terdakwa I YOPPI NALLE alias YOPI dan Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO, masing-masing sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani oleh Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa II EDUARDUS KOKE alias EDO tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor A9184267 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan di Pematang Siantar.
 - 1 (satu) buah paspor asli dengan Nomor C2148914 atas nama MERI LAIBOIS yang diterbitkan oleh KBRI Singapura.
 - 1 (satu) rangkap print out rekening koran Bank BNI TAPLUS PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor rekening : 0913832024, periode 01 Maret 2020 s/d 15 Juni 2020.
 - 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Singapura – Surabaya atas nama MERI LAIBOIS.
 - 1 (satu) rangkap boarding pass tiket pesawat trip Surabaya – Kupang atas nama MERI LAIBOIS.
 - 1 (satu) lembar fotocopy VISA atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor 4628450035493767.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu PMI atas nama MERI LAIBOIS dengan Nomor O 09110194.Tetap berada dalam berkas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy SKHU atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE.
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SD GMIT BONE atas nama MARIANA TAHUN.
- 1 (satu) lembar SKHU asli atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE.
- 1 (satu) lembar fotocopy ijazah atas nama MARIANA TAHUN yang diterbitkan oleh SD GMIT BONE dan telah dilegalisir di SD GMIT BONE.

Dikembalikan kepada korban Mariana Tahun.

6. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami Sarlota Marselina Suek, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H dan Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama, dihadiri oleh Johanes J. Ambi, S.H sebagai Panitera Pengganti, Christofel H. Malakka, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H

Sarlota Marselina Suek, S.H

Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Johanes J. Ambi, S.H

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51